



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. HENDRI**, bertempat tinggal di Jalan Nuban, Nomor 9, RT 037, RW 008, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung
Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I;
- 2. SUGIANTO alias SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Letnan Bambang Utoyo, Nomor 108, RT 017, RW 004, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II;
- 3. ARGO**, bertempat tinggal di Dusun Swakarsa, Desa Suka Pulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
Pemohon Peninjauan Kembali III dahulu Tergugat III/Pembanding III/Pemohon Kasasi III;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Herman, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Penasehat Hukum Bersama Herman, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2019;

L a w a n

ISKANDAR (Almarhum), bertempat tinggal di Perumahan Villa Marina, Lk III, RT 004, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, yang dilanjutkan oleh Para ahli warisnya, yaitu:

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 396 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

2. **DANNY BOY**, bertempat tinggal di Perumahan Villa Marina, Blok D, Nomor 57, Lk II, RT 004, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
3. **YUDI PALRIS HADI**, bertempat tinggal di Jalan Jaya 7, Lrg. Ilham, Perumahan Green Plaju, Blok F1, RT 070, RW 008, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
4. **MUHAMMAD ABBAS**, bertempat tinggal di Jalan Lagoa Terusan, Gang IV C.II/2 A, RT 011, RW 003, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
5. **LENNI SANTI**, bertempat tinggal di Jalan Mangga, Blok D, Gang II/10, RT 004, RW 010, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Nadjmi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Ahmad Nadjmi dan Rekan, beralamat di Jalan Soekarno Hatta/Lubuk Bakung, Lrg. Sawit, Nomor 85, RT 006, RW 009, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **KEPALA DESA SUKA PULIH**, berkedudukan di Jalan R. Suprpto, Nomor 3, Desa Suka Pulih, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Turut Termohon Kasasi I;
2. **CAMAT PEDAMARAN**, berkedudukan di Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 396 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id II/Turut Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II;

3. MARIA KARMALINDA, SH., M.Kn., Notaris di Kayuagung, beralamat di Jalan Letnan Muchtar Saleh, Ruko Kayuagung Mas 2, Nomor 27, Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Turut Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Turut Tergugat III/Turut Terbanding III/Turut Termohon Kasasi III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum 2 (dua) bidang tanah hak milik adat dengan luasan masing-masing yaitu:
 - a. Seluas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih), Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Payo Genorak,
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Padat Karya Gaya Baru (PKGB),
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Zainal,
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Thamrin,yang dimiliki Penggugat berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 07 tanggal 4 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Yuhendratedy, S.H., Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. Seluas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih), Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 396 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan Padat Karya Gaya Baru (PKGB),
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Amson Bardin,
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Syafei, yang dimiliki Penggugat berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 08 tanggal 4 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Yuhendratedy, S.H., Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap 2 (bidang) tanah hak milik adat *a quo* yang diperoleh oleh Penggugat secara sah menurut hukum dari Abdurrachman Fikri dengan dasar alas hak milik adat pertamanya, yaitu:
- Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 131/HMA/Ped/1989 tanggal 7 April 1989 atas nama Syafe'i,
 - Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 132/HMA/Ped/1989 tanggal 7 April 1989 atas nama Zainal bin Mat Asan,
- dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh:
- a. Turut Tergugat I yang telah mendaftarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 atas nama Tergugat II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 171/02.03/KD-2018/SKP/2000 tanggal 21 Mei 2000 serta menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 dan selain itu telah pula mendaftarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 atas nama Tergugat II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 172/02.03/KD-2018/SKP/2000 tanggal 21 Mei 2000 serta menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000,
 - b. Turut Tergugat II yang telah mendaftarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dengan Nomor 593/46/Kec-Pdmr/2000 tanggal 12 Juli 2000 dan telah

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 396 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat II dengan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 dengan Nomor 593/46/Kec-Pdmr/2000 tanggal 12 Juli 2000,

- c. Turut Tergugat III yang telah mengeluarkan Akta Pengoperan Nomor 10 tanggal 10 Mei 2016 terhadap pengoperan hak terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 dari Tergugat II kepada Tergugat I dan selain itu telah mengeluarkan Akta Pengoperan Nomor 11 tanggal 10 Mei 2016 terhadap pengoperan hak terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 dari Tergugat II kepada Tergugat I,

dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan:

- a. Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 atas nama Tergugat II yang diketahui Turut Tergugat I, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 171/02.03/KD-2018/SKP/2000 tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan kemudian telah diregister oleh Turut Tergugat II dengan Nomor 593/46/Kec-Pdmr/2000 tanggal 12 Juli 2000 dan Akta Pengoperan Nomor 10 yang menerangkan pengoperan hak antara Tergugat II dengan Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III,
- b. Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 atas nama Tergugat II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 172/02.03/KD-2018/SKP/2000 tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan kemudian telah diregister oleh Turut Tergugat II dengan Nomor 593/47/Kec-Pdmr/2000 tanggal 12 Juli 2000 dan Akta

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 396 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Nomor yang mengangka perdata ini adalah putusan No. 396/Pdt.G/2020/PT.3A/MHA yang diterbitkan dengan Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III,
- c. Alas hak Tergugat III terhadap tanah yang disengketakan sebagaimana diketahui dalam Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kag seluas \pm 10.000 meter persegi atau dengan ukuran panjang \pm 100 meter dan lebar \pm 100 meter, batal dan tidak berkekuatan hukum;
 6. Menghukum secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian yang ditanggung Penggugat:
 - a. Kerugian materiil yang ditanggung oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tiap tahun dan terus bertambah sampai dengan adanya putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap,
 - b. Kerugian immateriil yang ditanggung oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), secara seketika dan sekaligus;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah hak milik adat *a quo* yang diperoleh oleh Penggugat secara sah menurut hukum dari Abdurrachman Fikri dalam keadaan baik kepada Penggugat atau bila diperlukan dikosongkan dengan bantuan alat kekuasaan negara;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap 2 (dua) bidang tanah hak milik adat *a quo* yang diperoleh oleh Penggugat secara sah menurut hukum dari Abdurrachman Fikri berikut segala sesuatu yang berada di atasnya;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan/atau siapapun yang mengakui, menguasai dan menduduki 2 (dua) bidang tanah Penggugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan/atau siapapun apabila lalai melaksanakan amar putusan perkara ini yang telah

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 396 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi amar putusan dalam perkara ini;
 11. Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi serta peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat cacat hukum (*exceptio in persona*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat adalah milik orang lain (*exception domini*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Kag tanggal 16 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum 2 (dua) bidang tanah hak milik adat dengan luasan masing-masing, yaitu:
 - Seluas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih), Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Payo Genorak,
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Padat Karya Gaya Baru (PKGB),
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Zainal,

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 396 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 tanggal 4 Mei 2016 yang dibuat di hadapan

Yuhendraty, S.H., Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;

- Seluas lebih kurang 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi dengan ukuran panjang 400 meter dan lebar 50 meter yang terletak dahulu di Desa Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih), Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Payo Genorak,
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Padat Karya Gaya Baru (PKGB),
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Amson Bardin,
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Syafei,yang dimiliki Penggugat berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 08 tanggal 4 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Yuhendraty, S.H., Notaris di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap 2 (bidang) tanah hak milik adat *a quo* yang diperoleh oleh Penggugat secara sah menurut hukum dari Abdurrachman Fikri dengan dasar alas hak milik adat pertamanya, yaitu:

- Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 131/HMA/Ped/1989 tanggal 7 April 1989 atas nama Syafe'i,
- Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 132/HMA/Ped/1989 tanggal 7 April 1989 atas nama Zainal bin Mat Asan,

dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh:

- a. Turut Tergugat I yang telah mendaftarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 atas nama Tergugat II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 171/02.03/KD-2018/SKP/2000 tanggal 21 Mei 2000 serta menerbitkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 dan selain itu telah pula mendaftarkan Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 atas nama Tergugat II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 172/02.03/KD-

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 396 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan No.171/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000,
- b. Turut Tergugat II yang telah mendaftarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dengan Nomor 593/46/Kec-Pdmr/2000 tanggal 12 Juli 2000 dan telah pula mendaftarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 dengan Nomor 593/46/Kec-Pdmr/2000 tanggal 12 Juli 2000.
 - c. Turut Tergugat III yang telah mengeluarkan akta pengoperan Akta Pengoperan Nomor 10 tanggal 10 Mei 2016 terhadap pengoperan hak terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 dari Tergugat II kepada Tergugat I dan selain itu telah mengeluarkan akta pengoperan Akta Pengoperan Nomor 11 tanggal 10 Mei 2016 terhadap pengoperan hak terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Hak Atas Tanah dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 dari Tergugat II kepada Tergugat I,
- dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5.

Menyatakan:

- a. Surat Pernyataan Tanah tanggal 5 Mei 2000 dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 atas nama Tergugat II yang diketahui Turut Tergugat I, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 171/02.03/KD-2018/SKP/2000 tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 171/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan kemudian telah didaftarkan oleh Turut Tergugat II dengan Nomor 593/46/Kec-Pdmr/2000 tanggal 12 Juli 2000 dan Akta Pengoperan Nomor 10 yang menerangkan pengoperan hak antara Tergugat II dengan Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III,

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 396 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2019/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 atas nama

Tergugat II dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 172/02.03/KD-2018/SKP/2000 tanggal 21 Mei 2000 serta Surat Keterangan Hak Atas Tanah atas nama Tergugat II dengan Nomor 172/16.02.03.2018/SKHT/2000 tanggal 4 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan kemudian telah diregister oleh Turut Tergugat II dengan Nomor 593/47/Kec-Pdmr/2000 tanggal 12 Juli 2000 dan Akta Pengoperan Nomor 11 yang menerangkan pengoperan hak antara Tergugat II dengan Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III, c. Alas hak Tergugat III terhadap tanah yang disengketakan sebagaimana diketahui dalam pemeriksaan setempat perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Kag seluas \pm 10.000 meter persegi atau dengan ukuran panjang \pm 100 meter dan lebar \pm 100 meter, tidak berkekuatan hukum terhadap surat-surat yang berhubungan dengan tanah perkara sepanjang bertentangan dengan hak kepemilikan Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya agar menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.131.000,00 (lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT PLG tanggal 24 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 4 K/Pdt/2019 tanggal 31 Januari 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Pdt/2019 tanggal 31 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 396 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kembali, dengan penitaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Surat Keterangan Hak Milik Adat Atas Tanah atas nama Romli tertanggal 8 maret 1990, diberi kode PPK 1;
2. Surat Pengakuan Hak Atas Tanah milik Endi Jalius tertanggal 14 Agustus 1998 menerangkan bahwa tanah tersebut di sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baharuddin/objek sengketa sebelum dijual pada Sugianto, diberi kode PPK 2;
3. Surat Keterangan Jual Beli tanah Suwarno bin Seger kepada Feri Hendra tertanggal 14 Januari 2000, di dalam surat tanah tersebut menerangkan bahwa tanah tersebut di sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Baharuddin, diberi kode PPK 3;
4. Surat Tanah milik Saimah dengan surat alas hak berupa Surat Pelimpahan Hak Usaha Atas Tanah (SPHUAT) menerangkan bahwa sebelah Barat berbatasan dengan Apeng tertanggal 23 Mei 2018, diberi kode PPK 4;
5. Surat Keterangan Jual Beli April 1984, menerangkan bahwa tanah tersebut adalah sebelah selatan berbatasan dengan tanah Baharudin Umar, tanah Baharudin Umar tersebut adalah sebelum dibeli oleh

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 396 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Hak Atas Tanah Yuliana Tobroni Nomor 35/KD-206/SKHAT/1996, menerangkan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Baharuddin tertanggal 26 Juli 1996, diberi kode PPK 6;
7. Surat Pelimpahan Hak Usaha Atas Tanah (SPHUAT) atas nama Sumardi, menerangkan bahwa di sebelah barat tanahnya tersebut berbatasan dengan tanah Apeng, Apeng tersebut adalah nama kecil dari Sugiyanto, diberi kode PPK 7;
8. SPHUAT atas nama Suyono Nomor 73/KEC TLG 2012 tanggal 19 Maret 2012./Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 012/0309/SKHUAT/KD-SG/III/2012 tertanggal 3 Maret 2012 bernama Suyono, diberi kode PPK 8;
9. Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) atas nama Marpuah Nomor 206-07-04-SG/SPI/2009, diberi kode PPK 9;
10. Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Usaha Atas Tanah Dediansyah Adlan kepada Kasiyanto tertanggal 27 Desember 2010, diberi kode PPK 10;
11. Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 211/16.02.03/KD/20.18/SKHT/2001 atas nama Suwoto tanggal 5 Januari 2001, diberi kode PPK 11;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Hendri (Pemohon Peninjauan Kembali I), Sugianto alias Sugiyanto (Pemohon Peninjauan Kembali II) dan Sulaeman alias Argo (Pemohon Peninjauan Kembali III);
2. Menyatakan semua bukti-bukti baru yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan membatalkan dengan segala akibat hukumnya putusan Majelis Hakim tingkat pertama (Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Kag., Putusan perkara tingkat banding Nomor 30/PDT/2018/PT PLG dan membatalkan Putusan Kasasi Nomor 4 K/Pdt/2019 tertanggal 31 Januari 2019;
4. Menyatakan semua objek gugatan Penggugat dalam perkara ini/objek sengketa Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalah sah secara hukum milik Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I, yang semulanya

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 396 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peninjauan Kembali III;

5. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul dalam ketiga tingkat ini (tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi) dan peninjauan kembali dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Oktober 2019 yang memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa dari surat bukti baru bertanda PPK 1 sampai dengan PPK 11 tersebut tidak satupun yang merupakan surat bukti hak kepemilikan sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan demikian surat bukti baru (*novum*) tersebut bukanlah bukti yang menentukan sebagaimana ditentukan undang-undang;
- Bahwa mengenai alasan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yaitu 2 (dua) bidang persil tanah dalam 1 (satu) hamparan yang terletak di Desa Pedamaran VI (sekarang Desa Suka Pulih) Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang diperoleh dari Abdurrachman Fikri pada tahun 1989, sedangkan Abdurrachman Fikri memperoleh objek sengketa tersebut dari Syafei berdasarkan Akta Hibah Nomor 08/Pdmr/1989 tanggal 31 Juli 1989 dan Zainal bin Mat Asan berdasarkan Akta Hibah Nomor 07/Pdmr/1989 tanggal 31 Juli 1989;
- Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 396 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id
perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali HENDRI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. HENDRI, 2. SUGIANTO alias SUGIYANTO, 3. ARGO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 396 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 396 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)